

TAHAPAN – PROGRAM- JADWAL 2018

PERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2018 , BN RI NOMOR 137 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KPU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IV/ 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu tanggal 14 November 2017 Nomor 001/ADM/BSWL/PEMILU/X/2017 sampai dengan Nomor 004/ADM/BSWL/PEMILU/X/2017 dan Nomor 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 sampai dengan Nomor 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, yang memerintahkan untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Indonesia Kerja dan Partai Swara Rakyat Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 diatur tentang :

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 19 Januari 2018.
 - Ketentuan Lampiran dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
 - Lampiran 17 Halaman.